



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 2.1 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektivitas pelayanan Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat diperlukan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkompeten, perlu dilakukan pengelolaan sumber daya manusia yang profesional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia



- Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018



Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Sleman Nomor 1.3 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2018 Nomor 1.3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
2. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah satuan organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas atau Badan.
3. Pegawai Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD adalah pegawai yang menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD baik yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, tenaga profesional lainnya, tenaga teknis/administratif eksisting, atau penyedia jasa lainnya perseorangan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6. Pegawai BLUD Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai BLUD Non ASN adalah pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya, tenaga teknis/administratif eksisting dan penyedia jasa lainnya perseorangan.
7. Tenaga profesional lainnya adalah pegawai BLUD Non ASN yang melaksanakan fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Tenaga teknis/administratif eksisting adalah pegawai BLUD Non ASN yang melaksanakan ketugasan teknis/administratif, telah diangkat



menjadi pegawai BLUD sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini dan masih bekerja secara terus-menerus sampai dengan saat ini.

9. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan yang selanjutnya disebut Penyedia Jasa Lainnya adalah orang perorangan yang diperoleh dari hasil pengadaan jasa melalui penyedia orang perorangan dan mengikatkan diri melalui perikatan untuk jangka waktu tertentu guna mendukung pelaksanaan pekerjaan Perangkat Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
11. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan, dan pejabat teknis.
12. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
13. Analisa Jabatan adalah proses dan tata cara untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kelembagaan, ketatalaksanaan, kepegawaian, dan pengawasan.
14. Analisa Beban Kerja adalah suatu teknis manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
15. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Perangkat Daerah.
16. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja daerah.
17. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personil yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung.
18. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.



20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
21. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
22. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Kepala BKPP adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Sleman.
23. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.
24. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Pegawai BLUD di Kabupaten Sleman.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum dan menjamin pelaksanaan proses pengelolaan Pegawai BLUD secara efisien, efektif, dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan dan pengadaan;
- b. pengangkatan;
- c. penilaian kinerja;
- d. penempatan;
- e. hak, kewajiban dan larangan;
- f. remunerasi;
- g. disiplin dan Penghargaan;
- h. pengembangan kompetensi; dan
- i. pemberhentian/pemutusan perikatan kerja.

BAB II

PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENGADAAN



Bagian Kesatu
Perencanaan Kebutuhan

Pasal 4

- (1) Kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD didasarkan pada analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD menyusun rencana pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD untuk memenuhi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan diperinci per 1 (satu) tahun berdasarkan prioritas kebutuhan.
- (3) Rencana pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersusun ke dalam rencana alokasi pemenuhan Pegawai BLUD dari sumber yang dapat disediakan yaitu berasal dari CPNS/PNS, PPPK, maupun Pegawai BLUD Non ASN.
- (4) Pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD melalui Penyedia Jasa Lainnya hanya diperuntukkan untuk pemenuhan tenaga teknis/administratif.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 5

- (1) Rencana pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan tembusan Kepala BKAD.
- (2) Rencana pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD yang bukan Kepala Perangkat Daerah, dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membawahi.
- (3) Pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD yang berasal dari CPNS dan PPPK dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan formasi pengadaan CPNS dan PPPK oleh Menteri.



- (4) Pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD yang berasal dari PNS dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan promosi/mutasi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemenuhan kebutuhan Pegawai BLUD yang berasal dari Pegawai BLUD Non ASN dapat dilaksanakan setelah mendapatkan rekomendasi Kepala BKPP dan PPKD.

Bagian Kedua

Rekomendasi, Persyaratan dan Pengadaan

Pasal 6

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) diajukan oleh Pemimpin BLUD kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan melampirkan dokumen/formulir yang memuat:
 - a. jenis jabatan/pekerjaan, kualifikasi jabatan/pekerjaan, dan jumlah yang diusulkan;
 - b. data personil/pegawai di lingkungannya;
 - c. hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja; dan
 - d. rencana penganggaran.
- (2) Untuk Pemimpin BLUD yang bukan Kepala Perangkat Daerah, pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya Kepala Perangkat Daerah mengajukan kepada Bupati melalui Kepala BKPP.
- (3) Kepala BKPP mencermati, melakukan validasi, dan menyusun kajian aspek kebutuhan dan urgensi rencana kebutuhan pengadaan yang diajukan.
- (4) Kepala BKPP menyampaikan kajian rencana kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati untuk dimintakan persetujuan.
- (5) Kepala BKPP menerbitkan rekomendasi sesuai persetujuan Bupati.
- (6) Pemimpin BLUD mengajukan persetujuan kepada PPKD berdasarkan rekomendasi Kepala BKPP.



- (7) Bagi Pemimpin BLUD yang bukan Kepala Perangkat Daerah, pengajuan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlebih dahulu disampaikan melalui Kepala Perangkat Daerah dan selanjutnya Kepala Perangkat Daerah mengajukan persetujuan kepada PPKD.
- (8) PPKD mempertimbangkan ketersediaan dan rasionalitas anggaran dalam menerbitkan rekomendasi persetujuan.

Pasal 7

- (1) Pegawai BLUD yang berasal dari CPNS/PNS dan PPPK harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen PNS dan manajemen PPPK.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia, khusus Penyedia Jasa Lainnya wajib mempunyai KTP Kabupaten Sleman;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan/pekerjaan yang akan diduduki/dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. memiliki kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
 - f. memiliki kompetensi sesuai bidang tugas/pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan;
 - i. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - j. tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pihak lain; dan
 - k. tidak akan menuntut untuk diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).



- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambahkan persyaratan khusus oleh pejabat yang berwenang melaksanakan pengadaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari CPNS dan PPPK dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang berwenang dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen PNS dan manajemen PPPK.
- (2) Pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD atau Kepala Perangkat Daerah yang membawahi BLUD melalui mekanisme seleksi.
- (3) Pengadaan Pegawai BLUD yang berasal dari Penyedia Jasa Lainnya dilaksanakan melalui seleksi/pemilihan penyedia oleh PPK dan Pejabat Pengadaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Pelaksanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5).

Bagian Ketiga

Seleksi

Pasal 9

- (1) Mekanisme seleksi pengadaan Pegawai BLUD Non ASN diserahkan kepada pejabat yang berwenang melaksanakan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) dengan tetap mengedepankan aspek kualifikasi dan kompetensi.
- (2) Kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kesesuaian persyaratan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk tugas/pekerjaan yang akan dilaksanakan dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki oleh calon Pegawai BLUD.



- (3) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang harus dimiliki oleh calon Pegawai BLUD untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang meliputi kompetensi manajerial, kompetensi sosiokultural, dan kompetensi teknis.
- (4) Pemimpin BLUD atau Kepala Perangkat Daerah yang membawahi BLUD dapat membentuk Panitia Seleksi untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan seleksi Pegawai BLUD Non ASN.

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD atau Kepala Perangkat Daerah yang membawahi BLUD melaporkan hasil seleksi Pegawai BLUD Non ASN kepada Bupati melalui Kepala BKPP dengan tembusan Kepala BKAD.
- (2) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi pertimbangan penggantian Pegawai BLUD Non ASN apabila ada yang mengundurkan diri.
- (3) Penggantian Pegawai BLUD Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara mengambil peserta dengan hasil nilai seleksi pada peringkat di bawahnya.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB III

PENGANGKATAN

Pasal 11

- (1) Pengangkatan Pegawai BLUD dari CPNS/PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen PNS dan manajemen PPPK.
- (2) Pengangkatan Pegawai BLUD yang berasal dari pengangkatan untuk tenaga teknis, tenaga profesional lainnya dilaksanakan oleh Pemimpin BLUD melalui penandatanganan kontrak kerja dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah.



- (3) Pengangkatan Pegawai BLUD yang berasal dari Penyedia Jasa Lainnya dilaksanakan melalui Surat Perintah Kerja oleh PPK.
- (4) Kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk Surat Perjanjian Kerja antara Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya, tenaga teknis/administratif eksisting dengan Pemimpin BLUD.
- (5) Masa perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lama 12 (dua belas) bulan dan dapat diperpanjang kembali sesuai kebutuhan untuk setiap kali masa perpanjangan adalah paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (6) Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya memuat ketentuan sebagai berikut:
 - a. tugas;
 - b. target kinerja;
 - c. masa perjanjian kerja;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. larangan; dan
 - f. sanksi.

Pasal 12

- (1) Surat Perintah Kerja bagi Penyedia Jasa Lainnya berlaku untuk jangka waktu pelaksanaan pekerjaan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pelaksanaan pekerjaan dengan Penyediaan Jasa Lainnya yang sama pada pekerjaan yang sama dengan pekerjaan sebelumnya atau pekerjaan lain mempertimbangkan penilaian kinerja pada pekerjaan sebelumnya.

Pasal 13

Pemimpin BLUD atau Kepala Perangkat Daerah yang membawahi BLUD melaporkan setiap pergantian Pegawai BLUD Non ASN kepada Bupati melalui Kepala BKPP.

BAB IV PENILAIAN KINERJA



Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja Pegawai BLUD bertujuan untuk menjamin objektivitas prestasi kerja yang sudah disepakati berdasarkan target pekerjaan.
- (2) Pemimpin BLUD wajib menetapkan target pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi setiap Pegawai BLUD yang meliputi target kuantitas, kualitas maupun waktu penyelesaian untuk setiap uraian tugas/pekerjaan yang dilaksanakan.
- (3) Penilaian kinerja Pegawai BLUD meliputi penilaian aspek pencapaian target kerja dan aspek perilaku kerja.
- (4) Penilaian aspek perilaku kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. orientasi pelayanan;
 - b. integritas;
 - c. komitmen;
 - d. disiplin; dan
 - e. kerja sama.
- (5) Penilaian kinerja Pegawai BLUD dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
- (6) Hasil penilaian kinerja Pegawai BLUD digunakan untuk menjamin objektivitas perpanjangan perjanjian kerja, pemberian tunjangan, dan pengembangan kompetensi.
- (7) Tata cara penilaian kinerja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengacu pada tata cara penilaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja Pegawai BLUD yang berasal dari CPNS/PNS, PPPK dan tenaga profesional lainnya dilakukan oleh atasan langsung dan disetujui oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Penilaian kinerja Pegawai BLUD yang berasal dari Penyedia Jasa Lainnya dilakukan oleh PPK dan disetujui oleh PA.



- (3) Dalam melakukan penilaian, atasan langsung atau PPK dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja dan/atau bawahan.
- (4) Dalam hal hasil penilaian kinerja bernilai cukup maka Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya dan Penyedia Jasa Lainnya tidak dapat diperpanjang masa kontraknya.

BAB V PENEMPATAN

Pasal 16

- (1) Penempatan Pegawai BLUD dilaksanakan dengan maksud pengembangan wawasan dan urgensi pemenuhan kebutuhan.
- (2) Pegawai BLUD dapat dilakukan perpindahan jabatan dan/atau wilayah atau unit kerja melalui mutasi atau promosi ke jabatan lain atau jabatan setingkat lebih tinggi untuk pengembangan wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berasal dari Penyedia Jasa Lainnya.
- (4) Mutasi atau promosi Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antar unit kerja dalam satu lingkup BLUD atau antar BLUD dalam satu Perangkat Daerah sepanjang kualifikasi dan kompetensi yang dimiliki memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi jabatan baru, dan tersedia formasi.
- (5) Pelaksanaan mutasi atau promosi Pegawai BLUD yang berasal dari CPNS/PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen PNS dan manajemen PPPK.
- (6) Mutasi atau promosi Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan oleh Pimpinan BLUD dengan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Mutasi atau promosi Pegawai BLUD Non ASN antar BLUD ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membawahi BLUD.



- (8) Penetapan mutasi atau promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) diikuti dengan penandatanganan kontrak kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pegawai BLUD Non ASN selain Penyedia Jasa Lainnya dapat dipromosikan menjadi Pejabat Pengelola BLUD sepanjang memenuhi persyaratan formasi, kompetensi, dan kinerja.
- (2) Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas:
- a. pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (3) Sebutan pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku di BLUD.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN tidak dapat mengisi jabatan Pengelola BLUD yang ditetapkan dalam struktur kelembagaan sebagai jabatan pimpinan tinggi, administrator dan pengawas.
- (5) Pegawai BLUD Non ASN tidak dapat mengisi jabatan Pejabat keuangan.
- (6) Pemimpin BLUD dapat menetapkan jabatan pengelola BLUD di luar jabatan yang telah ditetapkan dalam struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai kebutuhan.
- (7) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diisi dari Pegawai BLUD Non ASN selain Penyedia Jasa Lainnya.
- (8) Pengangkatan Pegawai BLUD ke dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen PNS dan manajemen PPPK.
- (9) Pengangkatan Pegawai BLUD ke dalam jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (10) Tata cara dan persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dalam peraturan Pemimpin BLUD.



- (11) Pegawai BLUD yang diangkat menjadi Pejabat Pengelola BLUD diberikan tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pemimpin BLUD membentuk Tim Penilai Kinerja Pegawai BLUD untuk menjamin obyektivitas pengisian Pejabat Pengelola BLUD.
- (2) Keanggotaan Tim Penilai Kinerja Pegawai BLUD berjumlah ganjil.
- (3) Tim Penilai Kinerja Pegawai BLUD bertugas memberikan pertimbangan dan rekomendasi secara obyektif kepada Pemimpin BLUD, calon yang layak dan kompeten untuk diusulkan atau ditetapkan menjadi Pejabat Pengelola BLUD.
- (4) Pemimpin BLUD dapat mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk pengangkatan ke dalam jabatan administrator dan pengawas atau mengangkat Pejabat Pengelola BLUD yang menjadi kewenangannya, berdasarkan rekomendasi Tim Penilai Kinerja Pegawai BLUD.
- (5) Pejabat Pengelola BLUD dari Pegawai Non ASN mempunyai masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 19

- (1) Hak, kewajiban, dan larangan Pegawai BLUD yang berasal dari CPNS/PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen PNS dan manajemen PPPK.
- (2) Pegawai BLUD Non ASN diberikan hak berupa:
 - a. gaji/upah;
 - b. cuti;
 - c. jaminan kesehatan;
 - d. jaminan sosial ketenagakerjaan;



- e. tunjangan hari raya; dan
- f. penghasilan lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pegawai BLUD Non ASN berhak menerima gaji/upah selama menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Gaji/upah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sekurang-kurangnya sebesar Upah Minimum Kabupaten.
- (3) Pemberian gaji/upah dapat mempertimbangkan:
 - a. jenjang jabatan atau jenis pekerjaan;
 - b. keahlian khusus yang dimiliki yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian dan/atau surat keterangan pengalaman kerja dari lembaga terkait; dan
 - c. tugas tambahan khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (4) Besaran gaji/upah Pegawai BLUD Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Standar Harga Barang dan Jasa.
- (5) Dalam hal Pegawai BLUD Non PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan maka dikenakan pemotongan gaji/upah sebesar jumlah hari tidak masuk dibagi jumlah hari kerja dikali besaran gaji 1 (satu) bulan.
- (6) Pegawai BLUD yang tidak masuk kerja karena cuti tetap diberikan gaji/upah bulanan.
- (7) Pemberian gaji/upah Pegawai BLUD Non ASN yang melaksanakan cuti dengan lama cuti lebih dari 14 (empat belas) hari kerja diberikan gaji/upah sebesar Upah Minimum Kabupaten.

Pasal 21

- (1) Selain gaji/upah Pegawai BLUD dapat diberikan penghasilan lainnya berupa:
 - a. jasa pelayanan; dan/atau
 - b. tambahan penghasilan lainnya.



- (2) Jenis dan besaran penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

Pasal 22

- (1) Pegawai BLUD berhak cuti.
- (2) Cuti bagi Pegawai BLUD yang berasal dari CPNS/PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen PNS dan manajemen PPPK.
- (3) Cuti bagi Pegawai BLUD Non ASN meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti melahirkan; dan
 - d. cuti bersama.
- (4) Ketentuan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan cuti Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kecuali cuti sakit selain dibatasi paling lama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari secara terus-menerus juga dibatasi paling lama 46 (empat puluh enam) hari kerja terakumulasi dalam 1 (satu) tahun.
- (5) Pegawai BLUD Non ASN mengajukan permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk.
- (6) Pemberian cuti pegawai BLUD Non ASN ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD atau Pejabat yang ditunjuk.
- (7) Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk dapat meminta pertimbangan dari atasan langsung Pegawai BLUD Non ASN dalam memberikan cuti.

Pasal 23

- (1) Jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan melalui keikutsertaan dalam kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.



- (2) Ketentuan terhadap kepesertaan jaminan kesehatan sebagai berikut:
 - a. Pegawai BLUD Non ASN yang memperoleh upah 1 x UMK maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan sepenuhnya oleh BLUD; dan
 - b. Pegawai BLUD Non ASN yang memperoleh upah lebih dari 1 x UMK maka iuran kepesertaan jaminan kesehatan akan dibayarkan oleh BLUD sebesar 4% (empat persen) sedangkan sisanya sebesar 1% (satu persen) dibayarkan oleh Pegawai BLUD Non ASN.
- (3) Iuran kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran BLUD.
- (4) Iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Pasal 24

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan penghasilan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Pegawai BLUD Non ASN memiliki kewajiban:

- a. setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Negara dan Pemerintah;
- b. melaksanakan pekerjaan dengan jujur, cermat, teliti dan bersedia menanggung segala akibat yang terjadi karena kelalaian atau kesengajaan dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya;
- c. mengutamakan kepentingan pemerintah daerah di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- d. menjunjung tinggi martabat dan kehormatan negara dan pemerintah daerah;
- e. melaksanakan ketentuan perangkat daerah/BLUD dan pemerintah daerah;
- f. melaksanakan tugas pekerjaan yang dibebankan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;



- g. menaati ketentuan jam kerja;
- h. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik;
- i. menjadi teladan yang baik di lingkungan kerjanya dan masyarakat;
- j. memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- k. menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaik-baiknya; dan
- l. menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Pegawai BLUD Non ASN dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan/atau martabat pemerintah daerah;
- b. menyalahgunakan wewenang;
- c. menjadi pegawai atau bekerja dengan pihak ketiga dalam jam kerja;
- d. menyalahgunakan barang-barang, uang, informasi, dokumen milik pemerintah daerah;
- e. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menggelapkan, menyewakan, meminjamkan dan/atau tindakan lain yang dapat merugikan pemerintah daerah atau hilangnya kemanfaatan atas barang-barang, informasi, dokumen, atau surat berharga milik pemerintah daerah secara tidak sah;
- f. melakukan kegiatan bersama atasan, rekan kerja, atau pihak lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang mengarah kepada perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme yang secara langsung atau tidak langsung merugikan pemerintah daerah;
- g. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- h. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugas/pekerjaannya; dan
- i. menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik.

BAB VII REMUNERASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal BLUD sudah menerapkan sistem remunerasi maka Pegawai BLUD selain Penyedia Jasa Lainnya berhak menerima remunerasi



selama menjalankan tugas berupa imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi: dalam komponen meliputi:

- a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
- b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
- c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
- d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
- e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
- f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

(2) Pejabat Pengelola BLUD menerima remunerasi meliputi:

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon.

(3) Pegawai BLUD selain Penyedia Jasa Lainnya yang bukan Pejabat Pengelola menerima remunerasi meliputi:

- a. bersifat tetap berupa gaji;
- b. bersifat tambahan berupa insentif dan bonus atas prestasi; dan
- c. pesangon.

Pasal 28

(1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Pimpinan BLUD.

(2) Pengaturan remunerasi mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kewajaran, kinerja, dan memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.

(3) Bupati dapat membentuk tim untuk mengatur remunerasi BLUD.



- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari unsur:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Perguruan Tinggi; dan/atau
 - d. Lembaga profesi.

Pasal 29

- (1) Pengaturan remunerasi dihitung berdasarkan indikator penilaian:
- a. pengalaman dan masa kerja;
 - b. keterampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
 - c. resiko kerja;
 - d. tingkat kegawatdaruratan;
 - e. jabatan yang disandang; dan
 - f. hasil/capaian kinerja.
- (2) Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan remunerasi bagi Pemimpin BLUD mempertimbangkan faktor:
- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
 - b. pelayanan sejenis;
 - c. kemampuan pendapatan; dan
 - d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.
- (3) Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin BLUD.

BAB VIII

DISIPLIN DAN PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Pegawai BLUD yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ketidaktaatan Pegawai BLUD terhadap kewajiban dan larangan yang telah diatur, baik dalam bentuk ucapan, tulisan, maupun perbuatan.



- (3) Ketentuan disiplin pegawai BLUD yang berasal dari CPNS/PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disiplin PNS/PPPK.
- (4) Pegawai BLUD Non ASN yang melanggar disiplin pegawai dijatuhi hukuman disiplin teguran tertulis atau pemutusan perikatan kerja.

Pasal 31

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin Pegawai BLUD Non ASN diawali dengan proses pemeriksaan oleh pejabat yang berwenang dan/atau Tim Pemeriksa Kasus.
- (2) Tim Pemeriksa Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemimpin BLUD atau PA yang terdiri dari unsur:
 - a. Pejabat Teknis yang mengelola kepegawaian sebagai Ketua Tim; dan
 - b. Atasan langsung Pegawai BLUD Non ASN dan pegawai yang dinilai kompeten sebagai anggota.
- (3) Hasil pemeriksaan pejabat berwenang dan/atau Tim Pemeriksa Kasus dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan dan disampaikan kepada Pemimpin BLUD atau PA.
- (4) Pemimpin BLUD menetapkan hukuman disiplin bagi tenaga profesional lainnya dan tenaga teknis/administratif eksisting dengan mempertimbangkan rekomendasi dari pejabat yang berwenang dan/atau Tim Pemeriksaan Kasus.
- (5) PPK menetapkan hukuman disiplin bagi Penyedia Jasa Lainnya dengan mempertimbangkan arahan dari PA.

Pasal 32

- (1) Pegawai BLUD yang telah menunjukkan kesetiaan, pengabdian, kecakapan, kejujuran, kedisiplinan, dan prestasi kerja dalam melaksanakan tugasnya dapat diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian:
 - a. tanda kehormatan;



- b. kenaikan besaran jasa pelayanan atau tambahan penghasilan lainnya;
 - c. promosi jabatan; dan/atau
 - d. kesempatan prioritas untuk pengembangan kompetensi.
- (3) Ketentuan teknis pemberian penghargaan diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

BAB IX PENGEMBANGAN KOMPETENSI

Pasal 33

- (1) Untuk menjamin profesionalitas dan kinerja Pegawai BLUD dilakukan pengembangan kompetensi.
- (2) Pemimpin BLUD menyusun rencana pengembangan kompetensi bagi Pegawai BLUD.
- (3) Penyusunan rencana pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui analisis kebutuhan.
- (4) Pembiayaan pengembangan kompetensi bagi Pegawai BLUD dianggarkan dalam Anggaran BLUD dan/atau diusulkan untuk difasilitasi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Mekanisme pengembangan kompetensi Pegawai BLUD diatur oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 34

- (1) Pengembangan kompetensi dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. pendidikan; dan/atau
 - b. pelatihan.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengiriman Pegawai BLUD ke lembaga pendidikan formal.
- (3) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui penyelenggaraan sendiri, melalui mekanisme Kerjasama dengan lembaga pelatihan terakreditasi atau pengiriman peserta ke lembaga pelatihan terakreditasi.



- (4) Pengembangan kompetensi dalam bentuk pendidikan hanya dapat dilaksanakan bagi Pegawai BLUD yang berasal dari CPNS/PNS.

BAB X

PEMBERHENTIAN/PEMUTUSAN PERIKATAN KERJA

Pasal 35

- (1) Pemberhentian Pegawai BLUD yang berasal dari CPNS/PNS dan PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang manajemen PNS dan manajemen PPPK.
- (2) Pemberhentian Pegawai BLUD Non ASN dilakukan melalui pemutusan perikatan kerja.
- (3) Pegawai BLUD Non ASN dapat diberhentikan karena:
- tidak masuk kerja karena sakit berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari atau akumulasi sejumlah 46 (empat puluh enam) hari kerja selama masa perikatan;
 - tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 12 (dua belas) hari kerja akumulasi selama masa perikatan;
 - tidak dapat melaksanakan sepenuhnya pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
 - melanggar kewajiban dan larangan; dan
 - ditahan oleh pihak berwajib karena sangkaan atau dakwaan melakukan tindak pidana atau karena dipidana penjara karena melakukan tindakan kejahatan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sampai dengan huruf d sebagai berikut:
- Pegawai BLUD Non ASN dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan;
 - apabila pada saat pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pegawai BLUD Non ASN tidak hadir, dilakukan pemanggilan kedua;
 - apabila pada saat pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pegawai BLUD Non ASN tidak hadir, dilakukan pemanggilan ketiga;
 - apabila pada saat pemanggilan ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Pegawai BLUD Non ASN tidak hadir, maka Pegawai BLUD Non ASN tersebut dapat langsung diputus perikatan kerjanya oleh Pemimpin BLUD atau PPK;



- e. rentang waktu pemanggilan pertama, kedua dan ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c masing-masing paling lama 4 (empat) hari kerja;
- f. hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

Pasal 36

Perikatan kerja Pegawai BLUD Non ASN dinyatakan berakhir apabila:

- a. Pegawai BLUD non ASN meninggal dunia;
- b. Pegawai BLUD Non ASN mengundurkan diri; dan
- c. jangka waktu pelaksanaan tugas/pekerjaan berakhir dan tidak akan diperpanjang kontraknya.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Tenaga magang/latih kerja tidak termasuk dalam kategori Pegawai BLUD.
- (2) Pengelolaan tenaga magang/latih kerja diatur oleh Pemimpin BLUD.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat peraturan ini mulai berlaku:

- a. Pegawai BLUD Non ASN yang telah melewati batas usia maksimal, tetap menjalankan tugasnya sebagai pegawai BLUD Non ASN sampai dengan berakhirnya masa kontrak; dan
- b. Dalam hal jabatan tertentu tidak dapat diisi melalui mekanisme Penyedia Jasa Lainnya maka dapat diisi melalui jasa pihak ketiga.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 Januari 2022

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2022 NOMOR 2.1

